



SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
SCHOOL OF LAW



PROSIDING SEMINAR NASIONAL CALL OF PAPER || Palembang, 29 - 30 Oktober 2019

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

CALL OF PAPER

Pengelolaan Sumber
Daya Alam Berbasis
Pada Kearifan Likal
Masyarakat Adat
dan Eksistensinya
Dalam Hukum
Nasional



STIH - SUMPAAH PEMUDA

Jl. Kol. H. Animan Achyad (d/h) Jl. Sukabangun II
Lr. Sukapandai No. 1610 Kec. Sukarami
Palembang - Sumatera Selatan
Indonesia
Telp & Fax : 0711-418873
email : stihpada@gmail.com
Website : stihpada.ac.id

ISBN 978-623-90705-1-9



9 786239 070519

stihpada.ac.id
jial-apha.net



LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
PANCASILA

Palembang, 29 - 30 Oktober 2019

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Call of Paper

Tema :

**“PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PADA
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT
DAN EKSISTENSINYA DALAM
HUKUM NASIONAL”**

Griya STIH Sumpah Pemuda Palembang
29-30 Oktober 2019



**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA)
Bekerjasama dengan
Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)**

Sebagaimana yang kita ketahui bagi masyarakat Indonesia, persekutuan Hukum itu merupakan organisasi sosial untuk mencapai kepentingan, sehingga para anggotanya diperlukan untuk melanjutkan kehidupan mereka di dalam persekutuan hukum. Oleh karena itu, agar persekutuan Hukum dapat mendukung kehidupannya, perlu untuk mengatur lingkungan tanah yang akan digunakan untuk menyediakan tempat tinggal bagi para anggotanya, untuk menyediakan kehidupan bagi para anggotanya dan untuk memenuhi tugas roh para leluhur mereka. Jadi persekutuan hukum adalah dasar untuk mempertahankan hidupnya. Itulah sebabnya persekutuan hukum kemudian mengubah hak-hak Lingkungan tanah tertentu. persekutuan hukum memiliki hak untuk mengatur tanah yang didudukinya, serta untuk mengontrol hak atas semua isi hutan, danau dan laut.

Dalam masyarakat adat Jawa "Sedumuk Bathuk Sejari Bumi di Tohi Sampe Pati" yang maknanya "nilai tanah memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia nilainya hanya sekecil jari dan pelipis kening manusia dibandingkan dengan seluas bumi yang ada, tidaklah ada artinya namun kalau menyoal tanah meskipun kecil hanya satu jari-jari bumi orang akan mempertahankan dan memperjuangkan tanah itu sampai dengan titik penghabisan". Melihat arti pentingnya tanah, orang akan berselisih meskipun dengan saudaranya sendiri.

Sengketa pertanahan tidak dapat dilepaskan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berorientasi pada anggaran umum yang diterbitkan dalam UUD 1945. Tanah adalah sumber daya alam yang penting bagi manusia untuk memperbaiki umat manusia, hubungan manusia dengan tanah yang tidak hanya digunakan sebagai tempat berteduh, tetapi tanah juga menyediakan sumber daya untuk mendukung hidup manusia.

Sengketa Tanah adalah masalah yang muncul karena pentingnya tanah, yang tidak dapat ditolak karena berbagai alasan, yang sangat tinggi, sementara jumlah bidang tanah terbatas. Ini membutuhkan perbaikan di bidang penggunaan lahan dan penataan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama kepastian hukum. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah adalah untuk menghindari penumpukan sengketa tanah yang dapat merugikan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2018 ada 6545 kasus sengketa tanah sementara di tahun 2019 ada 8900 kasus sengketa tanah.

Bagi masyarakat Indonesia, tanah memiliki makna multidimensi 1. Dari sudut pandang ekonomi adalah sarana produksi untuk membawa kemakmuran, 2. Secara politis menentukan posisi setiap orang dalam mengambil keputusan masyarakat, 3. Sosial budaya yang tinggi dan rendahnya pemilik, 4. Sakral, karena menyangkut masalah warisan dan transendental. Berdasarkan uraian di atas makna multidimensi komunitas khusus untuk

kehidupan masyarakat agraris. Oleh karena itu, seseorang akan mencoba untuk memiliki dan menguasainya, sehingga tidak mengherankan tanah menjadi harta khusus dan mengatasi masalah sosial yang kompleks dan kompleks. Menyadari pentingnya tanah Bagi kehidupan Manusia, Republik Indonesia merumuskan tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis dan substansial didalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Hal ini menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan kemakmuran bagi rakyatnya dengan cara pengelolaan sumber daya alam yang baik.

Ketimpangan atas kepemilikan tanah inilah yang sering menyebabkan masalah tanah dinegara agrarian terutama Indonesia yang merupakan salah Satu penyebab konflik agraria. Bagi masyarakat Indonesia, ketimpangan kepemilikan tanah masih kontraks terutama dalam hal pembangunan. Di mana, pengembangan masyarakat cukup pesat dan kebutuhan meningkat tidak sebanding dengan luas tanah yang tidak pernah meningkat. Ketidaksetaraan ini sangat kontras dengan kehidupan masyarakat pedesaan, yang rata-rata masih di bawah tingkat kemiskinan. Fakta ini tidak dapat disangkal karena merupakan aset ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan bagi pemiliknya juga merupakan aset politik dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Tidak heran sekarang bahwa tanah selalu menjadi objek yang diperebutkan, menyebabkan perselisihan dan konflik yang timbul sehubungan dengan tanah dan sumber daya di dalamnya. Selain itu, ketidakseimbangan dalam struktur kepemilikan, penggunaan dan penggunaan tanah dan ketidaksetaraan dengan sumber-sumber produksi lainnya menyebabkan konflik agraria.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian normatif dasar adalah penelitian kepustakaan yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang didasarkan pada penelitian hukum nyata di masyarakat. Pada kesempatan ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggambar data menggunakan kata-kata dan kalimat.

Selain itu, teknik yang digunakan didalam penelitian ini adalah teknik argumentasi dari penggunaan teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada rumusan penalaran hukum. Sambil mencari hubungan antara konsep hukum dengan

undang-undang yang diperoleh mengacu pada pengaturan Hukum Adat yang sistematis. Diharapkan memperoleh kesimpulan tentang permasalahan yang sesuai penelitian.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Munculnya Masalah Sengketa Tanah

Tanah sengketa adalah sengketa yang telah ada sejak lama, dari era orde lama, era orde baru, era reformasi dan hingga sekarang. Sengketa tanah kualitatif dan kuantitatif adalah masalah yang selalu ada dalam jalinan kehidupan masyarakat. Sengketa tanah atau konflik menjadi masalah kronis dan klasik yang terjadi di masa lalu bahkan di mana-mana. Perselisihan dan konflik tanah adalah masalah yang kompleks dan multidimensi.²⁶¹

Sengketa tanah telah mengakar sejak zaman dahulu hingga sekarang, akar sengketa tanah merupakan faktor dasar yang menyebabkan sengketa tanah. Akar masalah konflik tanah penting untuk disepakati dan diinventarisasi untuk menemukan solusi atau bentuk penyelesaian yang akan dilakukan.²⁶²

Jika dilihat secara faktual, diagram yuridis yang mengatur masalah tanah tidak dapat diimplementasikan secara konsekuen dengan berbagai alasan sehingga menimbulkan sengketa pertanahan. Sumber sengketa tanah yang ada meliputi:²⁶³

1. Kontrol kepemilikan / kendali tanah yang tidak merata
2. Perbedaan dalam penggunaan lahan pertanian dan non-pertanian
3. Kurangnya keberpihakan bagi orang-orang yang ekonominya lemah
4. Kurangnya pengakuan dari masyarakat hukum adat atas tanah seperti hak ulayat
5. Lemahnya tawar menawar dari hak atas tanah masyarakat dalam pembebasan tanah.

Secara garis besar. Maria SW Sumardjono menyebutkan beberapa akar sengketa tanah, sebagai berikut²⁶⁴:

1. Konflik yang ditimbulkan oleh kepentingan yang terkait substantif (Contoh: hak atas sumber daya alam termasuk tanah) kepentingan pribadi, serta kepentingan psikologis.

²⁶¹Sumarto, "Penanganan dan Penyelesaian Konflik Tanah dengan Prinsip Solusi Menang-Menang oleh Badan Pertanahan Nasional Indonesia", Disampaikan ke Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada 19 September 2012. Hal 2.

²⁶²Ibid..., Hal 4.

²⁶³Noer Fauzi Rachman, "Rantai Konflik Agraria Kronis, Sistematis, dan Penjelasan Kronik di Indonesia". Bhumih, Jurnal Ilmiah PPPM-STPN Bidang Pertanahan, Nomor 37 Tahun 12, April 2013, Hal 4.

²⁶⁴Maria SW Sumardjono, "Tanah dalam Perspektif Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya", Jakarta: Kompas, 2008. Hal 112-113.

2. Konflik struktural yang disebabkan oleh kehidupan masyarakat yang berinteraksi atau destruktif, pengawasan kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak merata, otoritas yang tidak seimbang, dan faktor geografis, fisik atau lingkungan yang menghambat kerja sama.
3. Konflik nilai disebabkan oleh perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi ide atau perilaku, Perbedaan didalam gaya hidup, ideologi atau agama/kepercayaan.
4. Konflik hubungan yang disebabkan oleh dialog yang berlebihan, persepsi yang salah, komunikasi yang buruk, dan pengulangan perilaku negatif.
5. Konflik data yang disebabkan oleh informasi yang salah, informasi yang salah, tentang perbedaan pendapat hal-hal yang sudah biasa, interpretasi terhadap data-data yang berbeda, dan perbedaan dalam prosedur penilaian.

Dari sini ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan sering terjadinya masalah sengketa tanah :

1. Sistem administrasi pertanahan dalam sertifikasi tanah, yang salah. Masalah ini muncul dikarenakan sistem administrasi yang buruk dikarenakan banyak yang tidak bermoral.
2. Penyaluran kepemilikan tanah yang tidak seimbang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam penyaluran kepemilikan tanah, baik dari sektor pertanian maupun dari non-pertanian yang menyebabkan ketidakseimbangan baik secara ekonomi, politik, dan sosiologis. Ketidakseimbangan dalam distribusi tanah tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi yang menggunakan kapitalistik dan liberal.
3. Keapsahan suatu kepemilikan tanah pada persetujuan formal (sertifikat) tanpa memperhatikan legalitas atau tidak (de jure) . Mungkin saja tanah yang disertifikasi oleh perusahaan besar atau pemodal, tetapi tanah ini telah lama ditinggalkan. Ketika masyarakat ingin memanfaatkan lahan yang yang kosong tersebut dengan memanfaatkan dengan menggarapkan lahan tersebut, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun dengan mudahnya masyarakat dikalahkan haknya dipengadilan ketika muncul suatu masalah sengketa.

Sebelumnya sudah dijelaskan untuk penyebab terjadinya sengketa pertanahan adalah ketidakseimbangan dalam penguasaan lahan antara manajemen negara dan penguasaan lahan negara . Jadi, untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan tanah yang bersifat tetap, pemerintah meminta untuk memanfaatkan penggunaan lahan, dengan

mengeluarkan persyaratan seperti halnya tentang penyediaan tanah pribadi dan badan hukum di tanah negara dan di hak atas tanah .²⁶⁵

2. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Adat

Dalam hukum adat tidak ada perbedaan atau pembagian hukum menjadi hukum perdata atau hukum pidana seperti yang kita bedakan dalam konteks hukum formal. Dengan demikian, sengketa yang dimasukkan dalam konteks penyelesaian sengketa adat semua adalah bentuk pelanggaran hukum adat baik perdata dan pidana. Apa pun bentuk atau sifat perselisihan itu, solusinya untuk membawa harmoni bagi masyarakat. Tujuan ini harus disetujui dalam setiap penyelesaian sengketa adat.

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan pada pertemuan hakim adat .Dengan kata lain, proses itu bisa dilakukan di antara mereka. Penyelesaian sengketa adat diselesaikan secara damai. Hal ini dapat menjadi solusi alternatif untuk tanah sengketa, untuk masyarakat adat Indonesia untuk menyelesaikan masalah sengketa dilakukan secara damai demi keadilan bagi para pihak. Tujuan akhir diharapkan untuk mencapai kedamaian komunitas, kedamaian dan keharmonisan pihak dalam perselisihan untuk menjadi harmonis dan mengakhiri permusuhan dan saling menerima.²⁶⁶

C. KESIMPULAN

Sengketa tanah adalah masalah yang muncul karena adanya kepentingan atas tanah. Faktor yang menyebabkan sering timbul sengketa tanah adalah sebagai berikut :

- a. Administrasi belum terpenuhi .
- b. Prinsip keadilan kepemilikan tidak terdistribusi secara adil
- c. Kepemilikan tanah hanya berdasarkan bukti formal (sertifikat).

Pemukiman berbasis tanah adat diimplementasikan dalam bentuk penyelesaian secara damai. Ini menjadi salah satu alternatif menyelesaikan sengketa. Bagi masyarakat Indonesia dalam survei berhasil dilakukan secara damai. Setelah perselisihan diselesaikan, masyarakat tetap damai dan harmonis, pihak-pihak yang berselisih akan kembali bersama ,tidak akan ada permusuhan dan akan saling menerima. Penentuan benar atau salah bukanlah menjadi tujuan utama, sekalipun itu dipertimbangkan dalam pemberian kewajiban tertentu sebagai suatu sanksi.

²⁶⁵Herlina Ratna Sambawa Ningrum, *Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Keadilan*, Jurnal Reformasi Hukum Volume I No. 2 Mei-Agustus 2014, hal 221-224.

²⁶⁶Abdurrahman, " *Penyelesaian Sengketa through Pendekatan Adat (Penyelesaian Sengketa through Pendekatan Adat)*", Jurnal Kanun Edisi April 50 2010, Ha 130.